



**P U T U S A N**  
**Nomor 777/Pdt.G/2018/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI  
KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di ██████████  
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan Madrasah Aliyah, bertempat tinggal di ██████████  
██████████ Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 777/Pdt.G/2018/PA.Tgr tanggal 18 Juli 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2018/PA.Tgr  
Halaman 1 dari 16 halaman



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Juli 1999, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Duplikat Akta Nikah B.338/Kua.16.02.10/PW.01/07/2018 tanggal 16 Juli 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah Tergugat di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selama 2 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selama 15 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 21 Juli 2000;
  - b. [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 21 Juli 2000;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, hal tersebut Penggugat ketahui karena pernah menemukan alat hisap sabu-sabu di rumah kediaman bersama dan Penggugat juga pernah melihat sendiri Tergugat sedang mengkonsumsi sabu-sabu, selain itu penghasilan Tergugat dari bekerja pun digunakan untuk membeli sabu-sabu, karena hal tersebut segala kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang mencukupi;
6. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi nasehat kepada tergugat, namun



tergugat tidak pernah mau menerima dan mengikuti nasehat penggugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juni 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menjelaskan tentang kewajiban mediasi, dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat agar Ketua Majelis menunjuk seorang mediator, dan atas kesepakatan tersebut Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Ahmad Fanani, M.H., sebagai Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2018, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ralat pada posita point 1 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya telah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri, dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan benar sejak bulan Desember 2010 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi hanya pertengkaran kecil saja;

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Halaman 4 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah narkoba, karena Tergugat dalam 3 bulan terakhir ini sampai dengan sekarang tidak lagi mengonsumsi narkoba, penyebab perselisihan dan pertengkaran sebenarnya sekarang ini adalah masalah ekonomi;
- Bahwa benar Penggugat sudah berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga, dan Penggugat memang pernah memberi nasehat kepada Tergugat, tetapi sebenarnya Penggugat sudah mengetahui keadaan Tergugat sebagai seorang konsumen narkoba sejak awal menikah, dan tidak pernah memperlmasalahkannya secara serius;
- Bahwa benar sejak bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia dan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan hidup berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya semula, dan menanggapi jawaban Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat salah satunya adalah disebabkan masalah ekonomi, tetapi pertengkaran juga terjadi dikarenakan kebiasaan Tergugat mengonsumsi narkoba jenis sabu, selain itu Tergugat juga diketahui menjalin kasih dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.336/Kua.16.02.10/PW.01/07/2018 Tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.);

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat bertanda P. tersebut, Tergugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat yaitu:

Saksi I: [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Samarinda, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Halaman 6 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernah ke rumah mereka dan melihat keduanya tidak saling tegur sapa;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat habis dibelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat mengonsumsi sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi atas sikap Tergugat;
- Bahwa saksi telah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II: [REDACTED] bang, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan saudara ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun



belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah ke rumah mereka dan melihat keduanya tidak saling tegur sapa;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat habis dibelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi atas sikap Tergugat;
- Bahwa saksi telah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan seorang saksi dari keluarga yaitu:

██████████, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Samarinda, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah adalah paman Tergugat, saksi juga mengenal Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga karena uang Tergugat habis dibelikan sabu;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat mengonsumsi sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi atas sikap Tergugat;
- Bahwa saksi telah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Adapun Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Halaman 9 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat hal mana untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula mediator telah melakukan mediasi terhadap pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan telah ternyata berdasarkan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh mediator, Drs. H. Ahmad Fanani, M.H., tertanggal 28 Agustus 2018, mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis Juli tahun 2010 karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Juni 2018 di mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban serta duplik Tergugat, pada dasarnya Tergugat kemudian mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, namun Tergugat membantah kebiasaannya mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebagai penyebab pertengkaran, selanjutnya Tergugat mengakui terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2018/PA.Tgr  
halaman

Halaman 10 dari 16



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat tersebut, telah nyata adanya pengakuan atas dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang, sehingga karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Tergugat secara berklausula telah membantah dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan selanjutnya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat membenarkan pula jawaban Tergugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan tetap mempertahankan dalil-dalil Penggugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P., bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang mana telah dibenarkan dan tidak dibantah Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang meskipun diakui, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, telah bersesuaian



keterangannya dan menguatkan dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat habis dibelikan narkoba jenis sabu, dan berakibat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa seorang saksi Tergugat pada dasarnya tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat, sebaliknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran berikut penyebabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu mempunyai wajah yang sama bagi pelakunya, karena seringkali kedua belah pihak mempunyai persepsi yang berbeda yang tendensinya adalah membela kepentingan masing-masing pihak, oleh karenanya, dalam perkara *in casu*, baik Penggugat dan Tergugat mempunyai pendapat yang berbeda mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran meskipun keduanya sama-sama mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan hal itu tidak menjadikan hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran menjadi kabur tetapi semakin memperkuat kebenaran adanya kompleksitas penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2018/PA.Tgr  
halaman

Halaman 12 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga menjadikan rumah tangga pecah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya selama 4 bulan berturut-turut dan selama itu tidak ada indikasi Penggugat dan Tergugat akan berdamai meskipun telah diusahakan perdamaian di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selalu identik dengan sikap berupa saling acuh dan enggannya salah satu hidup bersama pasangannya dalam rumah tangga. Terbukti dalam hal ini Tergugat sangat menginginkan untuk rukun kembali bersama Penggugat, namun selama masa pisah ternyata Penggugat tetap tidak mau berkumpul kembali bersama Tergugat. Hal mana tetap ditunjukkan Penggugat sepanjang masa persidangan, di mana Penggugat semakin mantap serta berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Dari keterangan para saksi juga diketahui bahwa banyak pihak termasuk para saksi Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak atau keduanya telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2018/PA.Tgr  
halaman

Halaman 13 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalam Kitab *At-Talaq fi al-Syariah al-Islamiyah Wa al-Qonun*, hal. 40 sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab-sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah;

- Dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 2 hal. 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berdasar kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2018/PA.Tgr  
halaman

Halaman 14 dari 16





K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Siti Najemah

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 210.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 301.000,00

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2018/PA.Tgr  
halaman

Halaman 16 dari 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 9 Oktober 2018  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Putusan Nomor 777/Pdt.G/2018/PA.Tgr  
halaman

Halaman 17 dari 16